

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, secara analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/ kota diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sampai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kode Etik, dan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. Ada 2 (dua) Tata cara pemberhentian terhadap pimpinan DPRD kabupaten/ kota:

*pertama*, berdasarkan usulan partai politik sesuai peraturan perundang-undangan., dan *kedua*, melalui BK DPRD yang merupakan penegakan kode etik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/ atau pemilih, BK melakukan penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam putusan BK DPRD.
- b. Putusan tersebut dilaporkan oleh BK kepada rapat paripurna DPRD.
- c. Dalam waktu 7 (hari), pimpinan DPRD menyampaikan putusan BK kepada pimpinan partai politik yang wakilnya menjabat di DPRD.
- d. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan BK, pimpinan partai politik sudah harus menyampaikan kembali usul dan keputusan pemberhentian wakilnya tersebut kepada pimpinan DPRD, namun jika partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usulan pemberhentian wakilnya, pimpinan DPRD dapat langsung meneruskan keputusan BK kepada gubernur melalui walikota.
- e. Usulan pemberhentian yang telah sampai ditangan walikota, dalam waktu 7 (tujuh) hari sudah harus diteruskan kepada gubernur. Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari walikota tidak menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD, pimpinan DPRD langsung menyampaikan usulan tersebut kepada gubernur.
- f. Dalam waktu 14 (empat belas) hari, gubernur sudah harus meresmikan pemberhentian pimpinan DPRD.

2. Pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang telah sesuai dengan aturan yang mengatur mengenai pemberhentian pimpinan DPRD,

sebagaimana diketahui alasan pemberhentian Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang didasari oleh keluarnya SK DPP Partai Gerindra yang menyatakan keinginan untuk memberhentikan/ mengganti (penyegaran) wakilnya yang ada di DPRD Kota Padang yaitu Erisman selaku Ketua DPRD Kota Padang dengan Elly Thrisyanti sebagai Ketua DPRD Kota Padang sisa masa jabatan 2017-2019 yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Kota Padang agar dilanjutkan dengan permohonan surat peresmian pemberhentian dan pergantian kepada gubernur melalui walikota, yang mana setelah diterbitkannya SK peresmian oleh gubernur kepada pimpinan DPRD Kota Padang, maka pimpinan DPRD Kota Padang melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Padang untuk pelaksanaan pemberhentian Ketua DPRD Kota Padang dengan dikeluarkannya Keputusan DPRD Kota Padang. Dan hal ini telah sesuai dengan peraturan DPRD Kota Padang Nomor 01 Tahun 2015 serta peraturan-peraturan terkait yang lebih tinggi yang mengatur mengenai prosedur dan tata cara pemberhentian pimpinan DPRD. Akan tetapi terdapat kekurangan dalam tata cara pemberhentian melalui rekomendasi BK DPRD mengenai aturan pengambilan keputusan DPRD yang dibatasi oleh jumlah kuorum rapat, yang mana apabila jumlah kuorum tidak terpenuhi, maka rapat akan ditunda, setelah dilakukan penundaan rapat dan kuorum tetap tidak terpenuhi, maka rapat paripurna DPRD tidak dapat membuat suatu keputusan dan perkara yang diagendakan tidak dapat diulangi lagi. Sehingga rekomendasi BK tidak berarti apa-apa.

## **B. Saran**

Dari paparan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Hendaknya pembentuk undang-undang lebih memperhatikan dalam merumuskan aturan, khususnya mengenai penegakan etika dan moral anggota dewan melalui BK, putusan BK hendaknya bersifat final dan dapat langsung dieksekusi tanpa melalui proses pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, karena dapat memberi celah kepada pelanggar untuk menyalahgunaan kewenangannya. Sehingga peran BK sebagai penjaga moral dan wibawa anggota dewan dapat dijalankan dengan baik. Aturan-aturan mengenai pemberhentian pimpinan DPRD tersebut perlu ditinjau ulang dan diperbaiki agar sistem ketatanegaraan di Indonesia lebih baik lagi kedepannya.
2. Setiap anggota dewan harus memahami ruang lingkup dan kewenangan masing-masing lembaga peradilan, agar tidak terjadi lagi hal serupa dengan kasus gugatan Erisman di pengadilan tata usaha negara. Perselisihan partai politik merupakan urusan internal partai politik, sebelum mengajukan gugatan di pengadilan harus ditempuh terlebih dahulu upaya penyelesaian melalui internal partai politik yang bersangkutan, karena pengadilan hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili apabila proses penyelesaian internal melalui partai politik telah dilakukan.